



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 238 /PMK.08/2014 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI
PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN
DI JEPANG

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]
Yth. Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710

Hal : Penawaran Pembelian Surat Utang Negara (SUN) di Pasar
Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang melalui metode
Private Placement

Bersama surat ini, kami (nama institusi/perusahaan) mengajukan
penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private
Placement*.

Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:

Jenis SUN : (Surat Perbendaharaan Negara/*Fixed Rate/ Variable Rate/ Zero
Coupon*) *(diisi sesuai dengan jenis SUN yang dikehendaki)
Status SUN : (Diperdagangkan/Tidak diperdagangkan) *(diisi sesuai dengan
status SUN yang dikehendaki)
Volume : ¥ ...
Jatuh Tempo : [tanggal, bulan, tahun]
Yield (imbal hasil) : ...% atau Harga : ...% atau *spread*: ... bps dari *reference rate*
Besaran Kupon : ...% (dalam hal SUN dengan kupon)
Tanggal Setelmen : [tanggal, bulan, tahun]

Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan
kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara
di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[nama institusi/perusahaan]

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang untuk bertindak atas
nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan
yang berlaku pada institusi/perusahaan,
disertai stempel institusi/ perusahaan
(apabila ada))

ttd.

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

Tembusan:

Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 238 /PMK.08/2014 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI
PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI
YEN DI JEPANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN SUN DALAM DENOMINASI YEN
MELALUI *PRIVATE PLACEMENT* ATAS INISIATIF ANGGOTA PANEL

1. Anggota Panel menyampaikan surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen.
3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal.
 - b. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka Direktur Jenderal akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jadwal pembahasan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen.
4. Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, anggota Panel diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil kesepakatan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang diwakili oleh Direktur Surat Utang Negara.
5. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, maka hasil pembahasan antara anggota Panel dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara dapat berupa menolak atau menerima penawaran pembelian SUN Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal.
 - b. Dalam hal penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen diterima, maka ditindaklanjuti dengan:
 - 1) KPA menetapkan anggota Panel sebagai Agen Penjual;
 - 2) PPK menyampaikan surat penunjukan anggota Panel sebagai Agen Penjual kepada anggota Panel; dan
 - 3) Penandatanganan dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen oleh Agen Penjual, dan Direktur Surat Utang Negara mewakili Direktur Jenderal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
7. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b butir 3) dan penetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Agen Penjual.
8. Ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Denominasi Yen, atau addendum ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen serta surat-surat terkait Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada agen pencatat kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN.
9. Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* diumumkan kepada publik dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

